

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2007 NOMOR 15

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2008 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok tahun Anggaran 2008 saat ini masih dalam proses pembahasan, maka untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintah dan Kemasyarakatan, atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok melalui Surat Nomor : 172/1044-Setwan/07 tanggal 19 Desember 2007 Perlu dikeluarkan Anggaran Tahun 2008 untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Anggaran tahun 2008 untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Mengingat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34 Seri D);

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 172/1044-Setwan/07 tanggal 19 Desember 2007, perihal Persetujuan DPRD Kota Depok;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2008 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB.

Pasal 1

- (1) Penggunaan Anggaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2008 setinggi-tingginya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, terdiri dari Gaji dan Tunjangan : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Asuransi Kesehatan Pegawai serta Pegawai Tenaga Kontrak;
 - b. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari : Biaya Rekening Listrik, telepon, Biaya Piket, Pembayaran Rekening PJU, Operasional Pengelolaan Sampah, serta biaya pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah.


Pasal 3

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 15 TAHUN 2007
 TANGGAL : 28 Desember 2007

DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN SETINGGI-TINGGINYA BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 KOTA DEPOK TA. 2008 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA 3 BULAN				JUMLAH BELANJA
		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH		
1	2	3	4	4 = (3+4)	5	6 = (4+5)
1	DISDIK	61,844,831,753.36	-	61,844,831,753.36	369,936,125.00	62,214,767,878.36
2	DINKES	7,300,573,973.07	-	7,300,573,973.07	1,327,182,729.00	8,627,756,702.07
3	DINAS PU	1,177,867,902.89	-	1,177,867,902.89	121,655,850.00	1,299,523,752.89
4	KANTOR DAMKAR	446,272,668.83	-	446,272,668.83	146,175,000.00	592,447,668.83
5	DISTAKOTBANG	1,208,036,766.42	-	1,208,036,766.42	187,520,000.00	1,395,556,766.42
6	BAPEDA	799,093,495.25	-	799,093,495.25	42,300,000.00	841,393,495.25
7	DINAS LLAJ	978,244,573.71	-	978,244,573.71	324,687,680.00	1,302,932,253.71
8	DKLH	869,761,176.89	-	869,761,176.89	2,612,986,562.50	3,482,747,739.39
9	DISDUKCAPIL	567,478,440.34	-	567,478,440.34	12,000,000.00	579,478,440.34
	DISNAKERSOS	700,860,773.20	-	700,860,773.20	19,500,000.00	720,360,773.20
11	KANTOR KOPERASI&UKM	308,594,957.99	-	308,594,957.99	13,800,000.00	322,394,957.99
12	KANTOR KESBANGLINMAS	240,101,710.82	-	240,101,710.82	10,500,000.00	250,601,710.82
13	KANSATPOLPP	526,229,563.76	-	526,229,563.76	142,829,762.50	669,059,326.26
14	DPRD	3,041,062,366.67	-	3,041,062,366.67	-	3,041,062,366.67
15	KEPALA DAERAH	144,601,637.10	-	144,601,637.10	-	144,601,637.10
16	WKL KEP DAERAH	20,397,456.00	-	20,397,456.00	-	20,397,456.00
17	SETDA	16,729,413,755.12	7,000,000,000.00	23,729,413,755.12	3,924,740,815.00	27,654,154,570.12
18	SETWAN	601,079,856.61	-	601,079,856.61	240,300,000.00	841,379,856.61
19	BAWASDA	515,231,912.53	-	515,231,912.53	14,914,625.00	530,146,537.53
20	DISPENDA	3,133,021,048.80	-	3,133,021,048.80	38,310,000.00	3,171,331,048.80
21	KEC. BEJI	1,015,913,196.52	-	1,015,913,196.52	30,642,000.00	1,046,555,196.52
22	KEC. CIMANGGIS	1,858,823,294.07	-	1,858,823,294.07	134,925,000.00	1,993,748,294.07
23	KEC. LIMO	1,077,596,255.73	-	1,077,596,255.73	31,800,000.00	1,109,396,255.73
	KEC. PANMAS	1,888,511,053.09	-	1,888,511,053.09	130,059,450.00	2,018,570,503.09
25	KEC. SAWANGAN	1,562,310,754.97	-	1,562,310,754.97	113,700,000.00	1,676,010,754.97
26	KEC. SUKMAJAYA	1,840,626,826.52	-	1,840,626,826.52	47,697,000.00	1,888,323,826.52
27	DINAS PMKS	1,500,056,388.66	-	1,500,056,388.66	15,381,000.00	1,515,437,388.66
28	KANTOR ARSIP, TELEMATIKA DAN PERPUSTAKAAN	195,217,761.65	-	195,217,761.65	30,935,425.00	226,153,186.65
29	DINAS PERTANIAN	854,680,819.95	-	854,680,819.95	33,121,225.00	887,802,044.95
30	KANPARSENIBUD	272,247,092.08	-	272,247,092.08	3,138,000.00	275,385,092.08
31	DINAS PERINDAG	750,275,474.76	-	750,275,474.76	24,000,000.00	774,275,474.76
32	DINAS PASAR	637,504,272.13	-	637,504,272.13	986,889,250.00	1,624,393,522.13
	JUMLAH	114,606,518,979.49	7,000,000,000.00	121,606,518,979.49	11,131,627,499.00	132,738,146,478.49

WALIKOTA DEPOK,


 H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR15.....